



**IMPLEMENTASI PSAK 105 TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA  
BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH  
MANDIRI JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan menempuh salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh :

Meilisa Dwinastiningrum

NIM. 11 1042 1064

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2016**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember. Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Jember sudah diterapkan sesuai aturan akuntansi perbankan syariah. Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan serta perlakuan penghimpunan dana mudharabah di Bank Syariah Mandiri Jember telah dilaksanakan seluruh aturan sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.

Kata Kunci: PSAK No.105, Penghimpunan Dana Mudharabah, PT. Bank Syariah Mandiri Jember

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze how the implementation of SFAS 105 to fund based mudharabah at PT . Bank Syariah Mandiri Jember . Mudharabah Bank Syariah Mandiri Jember accounting has been applied according to the rules of Islamic banking . The study used here is a qualitative descriptive study is a procedure that menghasilkan descriptive data in the form of speech or writing and behaviors that can be observed from the subject itself . Techniques of data collection is done by observation and documentation relating to the implementation of SFAS 105 to penhimpunan funds based mudharabah . The results of this study indicate that in the application and the treatment mudaraba fund at Bank Syariah Mandiri Jember has been conducted in accordance with all rules Regulation of Financial Accounting Standards ( SFAS ) 105.*

*Keywords : SFAS 105 , Mudharabah Fund Raising , PT . Bank Syariah Mandiri Jember*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al Qur'an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* 1963 di Kairo, Mesir. Saat ini, perkembangan lembaga keuangan Syariah di dunia sudah maju dengan pesat. Bahkan lembaga keuangan konvensional yang mengambil sistem kapitalis mengakui keunggulan sistem Syariah (Humaemah, 2006).

Gagasan pendirian bank Islam muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Disahkannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah bertujuan untuk menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi kemapanan legalisasinya. Dengan pengesahan ini diharapkan, industry perbankan syariah dapat lebih berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah ini. (Dede Nurohman, 2008).

Persaingan perbankan syariah semakin ketat, seiring pemberlakuan Undang - Undang No.10 tahun 1998 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No.21 tahun 2008 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Pemberlakuan UU ini memicu lahirnya bank syariah yang baru baik status bank umum maupun unit usaha syariah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Pengembangan bank syariah ada perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur`an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi:

Pendanaan/ Penghimpunan dana (*Wadiah dan mudharabah*), Pembiayaan/Penyaluran dana (*Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah, dsb*), Jasa (*Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb*).

Pendanaan dalam bank syariah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana oleh bank konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito. Bank syariah melakukan kegiatan pendanaan dengan prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip yang paling banyak digunakan dalam aktivitas pendanaan bank syariah adalah prinsip *mudharabah* dan *wadiah* (Nabhan, 2008:38).

Dalam fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, perbankan syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan berpengaruh terhadap perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, maka tuntutan terhadap peran lembaga keuangan syariah juga semakin meningkat. Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tersebut, maka terciptalah peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usahanya sehingga terjadilah persaingan yang tinggi. Persaingan yang tinggi di dunia perbankan ditandai dengan banyaknya produk yang ditawarkan kepada nasabah. Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat (Agustina, 2010).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal.

Perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada sektor riil, terbukti ampuh dalam menghadapi krisis. Meskipun mengalami dampak krisis, akan tetapi bank syariah terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan Bank Syariah mengalami kemajuan yang pesat dalam satu dekade ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah. Sampai Januari 2015 terdapat 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 164 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan 2.944 jaringan kantor di Indonesia. (Lihat : Statistik Perbankan Syariah Januari 2015)

Persaingan perbankan syariah tidak hanya terjadi pada bank-bank lokal saja, bank-bank asing pun telah mulai merambah pada konsep syariah. Oleh karena itu, bank-bank syariah lokal harus lebih inovatif terhadap produk-produk yang mereka tawarkan kepada nasabah jika ingin tetap bertahan di tengah munculnya para pesaing baru. Untuk mengambil suatu kebijakan strategis bank syariah lokal perlu menganalisis lingkungan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan peluang maupun ancaman terhadap bank syariah lokal itu sendiri. Dari hasil analisis tersebut perusahaan dapat mendiagnosis lingkungan dan mengambil suatu kebijaksanaan strategis yang berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.

Sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan ditegaskannya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (dual banking sistem) memberikan peluang bagi bank konvensional untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip Syariah pada perbankan nasional dan dibukalah peluang yang lebih luas terhadap operasional bank Syariah. Sejak saat itu banyak bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan membuka Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah yang tidak memiliki induk konvensional terus berupaya untuk meningkatkan *market share*nya di industri perbankan syariah. Dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih agresif pada tahun-tahun mendatang, *market share* Bank Syariah Mandiri diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada masyarakat. Bank Syariah Mandiri berupaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis

yang lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus melakukan inovasi agar dapat menjadi *leader* di industri perbankan syariah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jember mempunyai strategi pemasaran dimaksudkan untuk meningkatkan pertukaran dan mempertahankan perusahaan pada kondisi pasar yang stabil. Strategi pemasaran yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan pemasaran. Bank Syariah Mandiri menetapkan strategi pemasaran untuk menjual produknya yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bank yakni menjaring masyarakat untuk hijrah menginvestasikan dananya. Strategi yang digunakan selama ini khususnya produk tabungan adalah strategi jemput bola, membangun jaringan, memberikan *service excellent* dan memberikan fasilitas yang memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Melalui promosi atau periklanan dan juga melalui brosur.

Namun kendala yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri yakni tingkat ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah khususnya tabungan BSM masih jauh lebih rendah dibandingkan di perbankan konvensional. Hal tersebut juga menjadi salah satu motivasi peneliti untuk mencoba meneliti bagaimanakah implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang berdasarkan akad *Mudharabah*. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabbah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank syariah Mandiri?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai pertimbangan serta dapat menjadi salah satu sumber referensi, masukan kajian dalam penelitian selanjutnya. Khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan bank syariah di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak bank pada umumnya dan strategi pelayanan produk jasa perbankan dengan mendasarkan pada PSAK khususnya PSAK No.105.



## **II. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian ini akan menjelaskan implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember.

### **2.2 Sumber Data**

Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2007), sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sumber data dari jenis data primer untuk penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2007) Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data diproses dan diperoleh secara langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember seperti:

1. Laporan keuangan BSM
2. Struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian
3. Visi dan misi perusahaan

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Creswell, 2010:267):

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing unit organisasi (pihak yang berwenang) terkait dengan strategi pada penghimpunan dana. Seperti manajer atau pimpinan perusahaan serta karyawan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Misalnya seperti kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman pada penghimpunan dana.

b. Observasi

Observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis berupa arsip-arsip, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. (Nawawi, 1998 : 63)

Untuk memahami sejumlah data penelitian yang telah diperoleh, maka perlu dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah didapat. Bogdan (Sugiyono, 2010) menyatakan bahwa: “ *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman. Teknik analisis data yang mudah dipahami adalah teknik analisis data model Miles & Huberman (Herdiyansyah, 2010) yang terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan. Data-data yang diambil meliputi laporan keuangan bank yang publikasikan.

2. Reduksi Data

Data-data yang didapat direduksi dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis sesuai dengan formatnya masing-masing.

3. Display Data

Setelah semua data dimasukkan pada format masing-masing selanjutnya adalah melakukan display data. Display data ini mengolah data-data setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai tema.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif model Miles & Huberman adalah kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap “apa” dan “bagaimana” temuan-temuan yang didapat dari penelitian tersebut.

Perbandingan jumlah suatu pos distribusi dengan jumlah nilai tambah dapat diperoleh persentase distribusi nilai tambah pos tersebut. Dengan membandingkan persentase antar pos, baik perbedaan porsi maupun jarak antar masing-masing pos distribusi, maka pola gambaran masing-masing pos distribusi akan dapat diketahui,

sehingga analisis dapat dilakukan dan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Tahap-tahap analisis penghimpunan dana *mudharabah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang produk penghimpunan dana *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Jember
2. Menggambarkan Implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri
3. Menganalisis Implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad *mudharabah* oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, yang meliputi:
  - a. Pengakuan dan pengukuran akad *mudharabah*
  - b. Pengeakuan PSAK 105 dalam akad *mudharabah*; dan
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

## 2.5 Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam uji keabsahan data, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi teknik. Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. (Moloeng, 2006 : 330).

Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal penelitian ini menggunakan dua teknik yang berbeda yaitu teknik wawancara, dan teknik dokumentasi untuk mendapatkan laporan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi ini adalah:

- a. Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara lain.
- b. Penulis meneliti tentang implementasi PSAK 105 terhadap penghimpunan dana berdasarkan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri yang secara umum dengan mengecek data yang sudah ada apakah sesuai atau tidak.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter dan ekonomi Indonesia yang terjadi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Peristiwa krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami keterpurukan yang menyebabkan pemerintah Indonesia memperbaikinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengganti Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 pada bulan November 1998. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan cara merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadi merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No.

23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui surat putusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri pertama kali beroperasi secara resmi pada Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri kemudian membuka Kantor Cabang di seluruh provinsi seluruh Indonesia, salah satunya di Jember yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007 yang beralamat di Jl. PB Sudirman sebagai Kantor Cabang Utama Jember. Adapun Kantor Cabang pembantu Jember yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang Jember yaitu terletak di Situbondo, Bondowoso, dan Balung. Sedangkan Kantor Kas Jember tersebar di daerah kawasan Jember yaitu di daerah Pasar Tanjung Jember, di daerah jalan Karimata Jember, dan Kalisat.

Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

### **3.1.2 Struktur Organisasi**


Untuk menyusun organisasi betapapun kecilnya terlebih dahulu perlu disusun rencana kerjanya, karena organisasi pada umumnya diartikan sebagai wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia, yang terlibat dalam hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi dalam mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien maka perlu adanya suatu struktur organisasi yang baik. Dari struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab dapat dilihat dengan jelas, sehingga akan memudahkan orang-orang yang ada didalam suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas naasing-masing. Jadi sewajarnya struktur organisasi yang dimiliki suatu perusahaan merupakan gambaran kegiatan yang dilaksanakan dan juga menyatakan fungsi-fungsi tertentu, dimana satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis aturan dan tanggung jawab yang ada dalam perusahaan itu.

Adapun bentuk organisasi yang digunakan adalah bentuk organisasi lini. Bentuk organisasi lini ini disebut juga dengan garis atau bentuk organisasi komando (line organization). bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dimana puncak pemimpin, yaitu branch manager dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan atau segala kebijakan ada ditangan satu orang, yaitu Branch Manager.

Dalam organisasi lini wewenang dari puncak pemimpin dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua jenis atau bidang pakerkjaan, menurut garis komando. Dari puncak pimpinan sampai kepada bawahan (satuan-satuan organisasi lini) berlangsung menurut garis komando. Oleh sebab itu dalam organisasi lini pada umumnya dikenal sebagai unsur pemimpin dan pelaksana yang terdapat di dalam nya. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah pimpinan tunggal tau puncak pimpinan organisasi. Pelaksana adalah orang-orang atau unit-unit di dalam organisasi yang secara langsung berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan organisasi lini.





Gambar 4.1: Struktur Organisasi. Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, 2015

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah sebagai berikut

1. Kepala Cabang

- a. Mengawasi semua aktivitas operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pada semua bagian khususnya dalam pengembangannya.
- b. Mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan di dalam PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember yang berada dibawahnya dan mengusahakan agar karyawan dapat bekerja sehingga mencapai hasil yang optimal.
- c. Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
- d. Menentukan kebijakan tanggal jatuh tempo penagihan piutang dan pembayaran hutang.
- e. Melaksanakan planning yang sudah digariskan oleh kantor pusat khususnya dalam penjualan produk penghimpun dan penyaluran dana.
- f. Melakukan pemeriksaan surat perjanjian dengan nasabah.
- g. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap hasil-hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan

2. *Marketing Manager*

*Manager marketing* ditugaskan untuk membantu pimpinan cabang dalam menagani tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan.

*Manager marketing* mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut

- a. Mengkoordinasi dan supervise kegiatan marketing, juga bertanggung jawab langsung kepada pimpinan (Kepala Cabang).
- b. Melakukan Monitoring, evaluasi, review dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi marketing.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan.

- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kualitas portfolio pembiayaan yang telah diberikan.
- e. Menyusun strategi planning selaku *manager marketing* atau solitisasi nasabah baik dalam rangka penghimpun sumber dana maupun penanaman dana atau pembiayaan secara efektif dan terarah.

### 3. *Account Officer*

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang *prospektif*.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- c. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- d. Memastikan persetujuan dan penolakan permohonan pembiayaan yang di ajukan.
- e. Menindaklanjuti persetujuan dan penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- f. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- g. Membina hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah.
- h. Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektabilitas lancar.
- i. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.
- j. Merealisasikan pendapatan *fee based income* dari nasabah pembiayaan

### 4. *Funding Officer*

- a. Memasarkan produk pendanaan, *treasury* dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- b. Memasarkan produk *bancassurance* (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya.
- c. Meningkatkan *businessrelation* antara bank dan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan.

- e. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas

#### 5. *Marketing Support*

Support pembiayaan bersama manager marketing penyaluran dana atau penanaman dana mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya.

Support pembiayaan tidak memiliki wewenang tetapi memiliki tiga seksi bidang tugas utama yaitu, seksi hokum (legal), seksi penilai dan penyidik, dan seksi administrasi. Support pembiayaan harus benar-benar telit dalam memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan, melakukan transaksi atas pinjaman-pinjaman, memproses akad atau pinjaman dan droping pembiayaan, menyimpan serta melakukan pelaporan ke kantor pusat PT. Bank Syariah Mandiri, dan Bank Indonesia setiap bulan dan triwulannya.

#### 6. *Operation Manager*

Operation Manager ditugaskan untuk membantu pimpinan cabang dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional.

Tugas dan wewenang Manager Operasional mengkoordinasikan dan supervise kegiatan operasional (customer Service, Support, Teller, Back Office, Sarana Logistic, Personalia, Service Asistent) dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin.

#### 7. *Customer Service*

Customer service tidak mempunyai wewenang tetapi mempunyai tugastugas sebagai berikut

- a. Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri, serta menjelaskan mengenai cara, keuntungan, dan keistimewaan serta persyaratan produk tersebut.
- b. Meng-handle complain atau saran nasabah serta mengajukan atau menginformasikan kepada pemimpin.

- c. Memproses pembukuan dan penutupan tabungan, giro, dan deposito.
- d. Melakukan register terhadap pembukuan tabungan, giro, dan deposito.
- e. Membuat formulir pendebitan biaya-biaya cek/bilyet giro, ganti buku serta biaya lainnya dan menyerahkan ke bagian back office.
- f. Menjadi penghubung antara nasabah dengan bagian-bagian yang lainnya untuk segala urusan transaksi.
- g. Mengontrol persediaan brosur-brosur produk, slip transaksi serta slip lainnya yang berhubungan dengan kepentingan nasabah.
- h. Menjawab dengan baik dan ramah atas segala pertanyaan yang diajukan.

#### 8. Teller

Teller tidak memiliki wewenang tetapi mempunyai tugas Melayani nasabah baik setoran, tarik maupun transfer. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut

- a. Memeriksa identitas nasabah.
- b. Meneliti keabsahan tanda tangan tangan dan warkat. c) Mengesahkan tanda terima setoran.
- c. Membayar dan menerima uang tunai.
- d. Menerima setoran warkat sendiri dan warkat bank lain.
- e. Mencatat penerima dan mengeluarkan tunai dan non tunai.

#### 9. Pelaksana Adm dan Pembiayaan

- a. Mematuhi data L/C sesuai dengan aplikasi importer.
- b. Membebaskan biaya penerbitan L/C kepada nasabah.
- c. Membebaskan rekening nasabah sebagai jaminan impor.
- d. Memelihara dokumen impor.
- e. Membebaskan rekening nasabah sesuai dengan dokumen impor

#### 10. Pelaksana Domestic dan Clearing

- a. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- b. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.

- c. Memastikan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SPO yang berlaku.
- d. Memastikan transaksi khring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SPO yang berlaku.
- e. Memastikan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SPO yang berlaku.

#### 11. Pelaksana SDI & Umum

- a. Menatausahakan gaji pegawai, data lembur pegawai dan fasilitas pegawai lainnya.
- b. Menatausahakan absensi harian pegawai dan cuti pegawai.
- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- d. Melaksanakan penutupan asuransi seluruh asset milik bank.
- e. Memastikan pengamanan gedung dan inventaris kantor cabang.
- f. Mengatur kendaraan dinas cabang.

### 3.1.3 Kegiatan Pokok PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

#### a. Kegiatan Penghimpun Dana (*Funding*)

Bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam Bank yang dimaksud. Dalam Perbankan syariah, prinsip/bentuk konkrit dari kegiatan penghimpunan dana tersebut terdiri atas

1. Prinsip Wadi'ah (titipan) yaitu penitipan dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Jadi orang menaruh dana di dalam Bank tersebut. Bank selaku pihak yang menerima dan dapat menyimpan dana tersebut dalam rekening yang berbentuk giro, atau dalam bentuk tabungan biasa.
2. Prinsip Mudharabah (bagi hasil) adalah kerja usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maaal) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan berdasarkan nisbah. Sedangkan apabila mengalami

kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk penghimpunan dana uang menggunakan prinsip mudharabah ini bias berbentuk deposito atau tabungan.

**b. Kegiatan Penyaluran Dana (*Financing*)**

Dana yang terdapat di Bank dapat disalurkan kembali oleh Bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 3 prinsip pokok, yaitu

- 1 Prinsip Jual Beli, dimana bentuk akadnya bias berupa
  - a) Murabahah, yaitu : Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Bank selaku shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melalui jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul maal dan pengembalianyanya dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.
  - b) Istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kreiteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dengan pihak penjual. Biasanya digunakan untuk pembiayaan manufaktur seperti: pemesanan mobil pada dealer, pemesanan pembelian rumah dll.
  - c) Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya jual beli yang obyeknya di bidang agribisnis, seperti padi, gandum, tebu dll.
- 2 Prinsip Kerjasama Bagi Hasil, dimana akadnya bisa berbentuk
  - a) Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
  - b) Musyarakah adalah bentuk kerjasama dimana modal ditanggung bersama antara pelaksana dengan pemilik modal. jadi, jika ada keuntungan mauoun kerugian, maka untung rugi tersebut dibagi dua

untuk bagian yang sama besarnya. Bedanya dengan mudharabah adalah pada musyarakah Bank tidak semata-mata menjadi pemilik modal saja, melainkan juga pengelola dana.

3. Prinsip Sewa (ijarah) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah terbagi atas 2 bentuk, yaitu
  - a) Sewa menyewa murni (ijarah murni)
  - b) Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (Ijarah wal igtigta atau lebih dikenal dengan Ijarah)
  - c) Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (Ijarah wal igtigna atau lebih dikenal dengan Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik atau dikenal juga dengan singkatan IMBT). Bentuk IMBT sangat mirip dengan konsep sewa beli (leasing) pada hukum positif.
4. Prinsip Jasa Keuangan (service) dalam melaksanakan tugasnya dibidang jasa keuangan, pihak bank mengutip biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan oleh pihak Bank adalah
  - a) Wakalah yang artinya pembelian kuasa dari nasabah kepada Bank untuk melakukan sesuatu, misalnya pembelian suatu barang.
  - b) Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam). Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pemberian jaminan perorangan atau perusahaan (personal guarantee atau company guarantee), performance bond, bid bond, bank garansi.
  - c) Hawalah adalah pengalihan hutang dari muhil al ashil kepada muhal alaih. Dalam hukum positifnya dikenal sebagai pengalihan hutang (subrogasi). Dalam prakteknya mengenai hawalah ini akan dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan factoring atau anjak piutang.
  - d) Rahn (gadai) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Jadi, seperti pada konsep gadai yang berlaku pada hukum positif, dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada Bank. Bedanya adalah pihak pemilik barang tidak



membayar bunga dari pinj aman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Dimana biaya tersebut digunakan untuk sewa tempat penitipan dan asuransi barangnya yang digadaikan.

### **3.1.4 Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember**

Beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk menarik minat masyarakat ([www.SyariahMandiri.co.id/productDetail.do.?](http://www.SyariahMandiri.co.id/productDetail.do.)), antara lain

#### **a. Produk Pendanaan**

##### **1. Tabungan BSM**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor BSM atau melalui ATM. Yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*.

##### **2. BSM Tabungan Simpatik**

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

##### **3. BSM Tabungan Investa Cendikia**

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

##### **4. BSM Tabungan Berencana**

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

##### **5. BSM Tabunganku**

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **6. BSM Tabungan Maburr Junior**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah khusus untuk usia di bawah di bawah 17 tahun.

7. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

8. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

9. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Produk Jasa

1. BSM CARD

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit dan sebagai kartu *discount* di *merchant* yang ditunjuk BSM.

BSM Card selain dapat digunakan transaksi di BSM ATM, juga dapat digunakan di ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM MEPS, EDC Mandiri serta EDC Prima/BCA.

2. BSM Mobile Banking GPRS (BSM MBG)

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data Telkom.

Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & Ponsel yang menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G atau BIS. Tersedia layanan informasi shalat, kalimat inspiratif, dan lainnya.

3. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui jaringan internet.

4. BSM Call

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040. Dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan

informasi produk, jasa, eek saldo, mutasi rekening, kurs, menyampaikan keluhan dan informasi lainnya.

c. Produk Pembiayaan

1. BSM Dana Berputar

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *permanent working capital*. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

2. BSM MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet)

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul maal).

3. BSM Griya

Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

4. BSM Oto

Memberikan kemudahan kepada Nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

5. BSM Gadai Emas

sebagai jasa penyerahan barang/harta dari nasabah kepada Bank minan sebagian atau seluruh hutang.

Membantu nasabah untuk keperluan sosial (seperti pendidikan, kesehatan), modal kerja atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak.

6. BSM Pembiayaan Pengembangan UMKM (Warung Mikro)

Pembiayaan mikro merupakan salah satu fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan visi dan misi BSM. Pembiayaan mikro selain bertujuan untuk membangun customer base citra BSM, yang berpihak kepada bisnis mikro. Pelaksanaan pembiayaan mikro adalah adanya optimalisasi pendapatan, pengendalian resiko bisnis mikro dan adanya peningkatan disiplin pembiayaan mikro serta terbentuknya disiplin pelayanan pembiayaan yang

tertib dengan cara dan sikap yang sama bagi seluruh unit kerja yang terkait dengan pembiayaan mikro. Pembiayaan ini dengan sistem *murabahah*.

### **3.2 Hasil Penelitian**

Dari data khusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi penghimpunan dana maka dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **3.2.1 Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, juga berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dilakukan pada produk tabungan dan deposito. Pada prinsip *mudharabah* ini nasabah (*shahibul maal*) sebagai mitra usaha yang menyediakan dana bagi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember untuk melakukan usahanya. Nasabah (*shahibul maal*) sebagai pemodal berhak atas hasil usaha yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Setiap bulan, bank Bank menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya dari perputaran dana nasabah. Selanjutnya, kepada nasabah akan diberikan bagi hasil sejumlah keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dari dana nasabah dikali persentase tertentu (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian pada saat nasabah

membuka rekening di bank syariah tersebut. Adapun, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam menjalankan prinsip bagi hasil kepada pihak deposan (*shahibul maal*) adalah dengan menggunakan sistem *revenue sharing*.

Produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember secara umum meliputi

1. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor BSM atau melalui ATM. Yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*.

2. BSM Tabungan Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

3. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4. BSM Tabungan Mabror Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah khusus untuk usia di bawah di bawah 17 tahun.

5. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

6. BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

### 3.2.2 Tabungan BSM

Ketentuan teknis pembukaan rekening tabungan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yaitu tabungan BSM, tidak jauh berbeda dengan bank syariah lainnya. Untuk nasabah perorangan harus menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau Paspor atau identitas lainnya, serta mengisi formulir pembukaan dan contoh tanda tangan nasabah. Serta diharuskan mengisi alamat, nomor telpon atau fax tempat bekerja, disertai keterangan kegiatan usahanya, keterangan pekerjaan

atau jabatan dan penghasilan, keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaannya, dan setoran awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) dan Rp 80.000 (dengan ATM), setoran selanjutnya minimal Rp10.000.

Untuk nasabah perusahaan atau lembaga harus menyerahkan fotokopi akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar, NPWP, izin usaha atau izin lainnya, alamat dan nomor telepon atau fax perusahaan, surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan, fotokopi KTP atau SIM atau Paspor atau identitas lainnya dari pihak yang diberi kuasa, mengisi formulir pembukaan; contoh tanda tangan disertai stempel perusahaan keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaannya, dan setoran awal minimal Rp 1.000.000 setoran selanjutnya minimal Rp10.000.

Tabel 4.1  
Karakteristik Tabungan BSM

Tabungan BSM	
Pembukaan rekening	80.000 (perorangan) 1.000.000 (perusahaan)
Minimum setoran	10.000
Penutupan rekening	20.000
Biaya bulanan	7.000
Fasilitas	ATM, mobile banking, net banking
Bagi hasil	Nasabah : bank = 52 : 48

Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu : a). Dana Sendiri (modal disetor, dana dari penjualan di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham), b). Dana dari deposito (giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan), c). Dana pinjaman (*Call Money*, Pinjaman Antar Bank, Kredit Liquiditas Bank Indonesia), dan d). Sumber Dana lain (Setoran Jaminan, Dana transfer, Surat Berharga Pasar Uang, Diskonto Bank Indonesia). Begitu pula pada PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Jember seperti hasil wawancara dengan salah seorang karyawan BSM Jember, Beliau menyatakan bahwa:

"Penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan dana sendiri yaitu dari pemegang saham, *Islamic development bank* dan MUI. Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga menggunakan dana dari deposan yaitu tabungan, giro dan deposito, dan tidak menggunakan dana pinjaman seperti call money, pinjaman antar bank dan kredit likuiditas BI."

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya menggunakan 3 jenis penghimpunan, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan 4 jenis penghimpunan dana. Dana PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berasal dari pemegang saham, *Islamic development bank*, MUI, tabungan, giro dan deposito.

### **3.2.3 Pengakuan**

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak (Suwardjono, 2008).

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pendanaan *mudharabah* masuk neraca dan bagi hasil diakui di laporan rugi laba. Berdasarkan informasi dan laporan keuangan yang tersedia di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan nama neraca dan laporan laba rugi yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Di dalam *mudharabah*, sumber untuk pengakuan pada pos tabungan *mudharabah* berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah. Sedangkan deposito *mudharabah* diakui dengan pembayaran rupiah dan valas dan berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah.

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan mengenai *mudharabah*, bahwa dengan *mudharabah* bank akan dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Selain itu

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya menggunakan prinsip *mudharabah muthalaqah*, dimana kedudukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung adalah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember penerimaan dana mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan hanya menggunakan *Mudharabah muthalaqah*.

"*Mudharabah* adalah akad kerjasama pihak bank dengan nasabah dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam prakteknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya menggunakan *mudharabah muthalaqah*, artinya nasabah yang menyimpan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak memberikan batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang disimpannya. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember bebas menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika melakukan pendanaan, kepada siapa dan usaha seperti apa. Pendanaan yang diterima bank diakui pada neraca dan laporan bagi hasil masuk pada laporan laba rugi dan laporan bagi hasil".

Berdasarkan neraca PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pendanaan berasal dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna, dan piutang qardh. Jadi pendanaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember diakui dalam neraca sebagai liabilitas. Berdasarkan laporan keuangan dapat dilihat bahwa dalam neraca, *mudharabah* disajikan dalam neraca sebagai dana investasi tidak terikat. Dan hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah. Pendanaan *mudharabah* tersebut menghasilkan keuntungan yang nisbah bagi hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Besarnya bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember diakui pada laporan bagi hasil dan keuntungan yang diterima pihak bank dari pendanaan *mudharabah* diakui dalam laporan rugi laba. *customer service* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, menyatakan bahwa:



"Dalam prakteknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil. Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pendanaan *mudharabah* akan masuk pada neraca pada pos dana investasi tidak terikat. Ketika nasabah memberikan dana tersebut, otomatis akan menambah jumlah pada dana investasi tidak terikat dan total aset"

Pendanaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak hanya meliputi pendanaan *mudharabah*, tetapi juga pendanaan *wadiah*, *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian istilah *wadiah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Menurut manager marketing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember,:

"*Wadiah* adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Sistem *wadiah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah *wadiah yad-dhamanah*, artinya tidak ada harta titipan nasabah yang tidak digunakan, semua harta titipan nasabah digunakan untuk dikelola oleh bank dengan memberikan suatu imbalan berupa bonus yang tidak dipersyaratkan, harta titipan tersebut akan menjadi pendapatan bagi pihak bank. Tabungan *wadiah* masuk dalam neraca".

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, juga menerapkan hal tersebut, artinya bahwa pihak bank akan memberikan bonus atas harta titipan nasabah yang besarnya tergantung kebijakan bank, seperti yang diungkapkan oleh manager marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, yaitu :

"Harta dan barang yang dititipkan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dan karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu akan dapat menghasilkan manfaat. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, akan memberikan

bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan".

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pengakuan dalam transaksi *wadiah* dimana transaksi ketika dana titipan diserahkan kepada pihak bank, maka dana titipan tersebut tidak diakui sebagai unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pendapatan pendanaan wadiah masuk pada laporan bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

#### **3.2.4 Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pada saat transaksi (proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca. Implementasi pengukuran *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah ada pada paragraf 13 dan 22.

Tabungan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yaitu tabungan BSM menggunakan akad *Al Mudharabah Mutlaqah* yakni kerjasama investasi antara pemilik dana nasabah (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember (*Mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelola dana. Karena akad tabungan yang digunakan *mudharabah mutlagah* maka PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember diberi kebebasan untuk menginvestasikan dana tersebut. Hasil keuntungannya dibagikan sesuai dengan *nisbah* atau rasio yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening oleh kedua belah pihak. Dalam penetapan *nisbah* pihak bank yang diwakilkan dengan *costumer service* menawarkan nisbah kepada nasabah, pada awal pembukaan rekening. Pada

bulan Nopember ini pihak bank menawarkan *nisbah* 52 : 48. Artinya bahwa pihak nasabah (*shahibul maal*) mendapatkan bagian 52, sedangkan pihak bank mendapatkan 48. *Nisbah* 52 : 48 merupakan penawaran dari bank yang ditetapkan dari divisi syadah. Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan *mudharabah* tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, minimal tabungan ini mengendap di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember satu bulan, karena dana yang didapat dari tabungan *mudharabah* ini akan diinvestasikan bank ke sektor-sektor produktif selama waktu satu bulan ini terkait dengan pembagian hasil usaha yang akan dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember (*mudharib*) kepada nasabah (*shahibul maal*).

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pendanaan *mudharabah* ini tidak ada dana dalam bentuk aset non-kas sehingga pendanaan *mudharabah* ini diukur dari dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Untuk setiap penerimaan pendanaan *mudharabah* diukur sesuai dengan penerimaan keseluruhan dari setiap akun dari penerimaan pendanaan *mudharabah*. Pendanaan *mudharabah* berasal dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan masuk pada pos dana investasi tidak terikat. Pengukuran pendanaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Pengukuran bagi hasil pada pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak dibatasi besaran atau jumlah dana yang harus diserahkan pada bank. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya mengukur bagi hasil atas dana yang diserahkan nasabah kepada bank. Ukuran bagi hasil tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapatan dari pendanaan tersebut masuk pada laporan laba rugi, sedangkan pengukuran hasil pendanaan dimasukkan pada laporan bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. sedangkan untuk produk *wadi'ah* tidak ada pembagian hasil.

Bagi pendapatan dilakukan triwulan kepada nasabah yang menggunakan pendanaan baik giro, deposito dan valas. Bagi pendapatan dihitung dari total

pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

"Dalam prakteknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati keduabelah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil"

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana (deposan) sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Dalam penetapan *nisbah* pihak bank yang diwakilkan dengan *costumer service* menawarkan *nisbah* kepada nasabah pada awal pembukaan deposito.

### 3.2.5 Penyajian

Berdasarkan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, didalam neraca, pendanaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* baik dengan rupiah dan valas. Penyajian pendanaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah, karena pendanaan yang masuk pada PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah dicatat pada neraca, dan keuntungan dari pendanaan tersebut disajikan di laporan laba rugi.

Tabel 4.2  
Neraca PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember  
Tahun 2014

POS-POS	(dalam Jutaan Rupiah)
---------	-----------------------

<b>Aset</b>	
Kas	1.513.580
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer & Ekuitas	
Dana Simpanan <i>Wadiah</i>	
a. Giro <i>Wadiah</i>	5.186.571
b. Tabungan <i>Wadiah</i>	1.700.819
Liabilitas Segera Lainnya	730.292
Liabilitas Pada Bank Indonesia	-
a. FPJPS	-
b. Lainnya	
.....	.....
<b>Dana Investasi Tidak Terikat (<i>Mudharabah Muthlaqah</i>)</b>	
a. Tabungan <i>mudharabah</i>	20.460.196
b. Deposito <i>mudharabah</i>	
1. Rupiah	27.809.048
2. Valas	4.126.858
.....	.....
<b>TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER &amp; EKUITAS</b>	<b>66.942.422</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, 2015

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 6, 7, 8 dan 9. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu karyawan BSM Jember, hanya menggunakan *Mudharabah muthlaqah*.

"Dalam prakteknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember hanya menggunakan *mudharabah muthlagah*, artinya nasabah yang menyimpan dananya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak memberikan batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang disimpannya. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember bebas menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa dan usaha seperti apa"

Dan beban bagi hasil akan dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi  
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

PERHITUNGAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF DAN SALDO LABA	
POS-POS	(dalam jutaan Rupiah)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	6.851.461
A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	5.849.896
1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	
a. Pendapatan Margin Murabahah	3.873.016
b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	
c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel	5.215
d. Pendapatan Sewa Ijarah	328.710
e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	420.136
f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	750.937
g. Pendapatan Dari Penyertaan	-
h. Lainnya	129.622
2. Dari Bank Indonesia	
a. Pendapatan SBIS	63.362
b. Lainnya	270.959
3. Dari Bankbank Lain Di Indonesia	
a. Bonus Dari Bank Syariah Lain	166
b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	
i. Tabungan Mudharabah	-
ii. Deposito Mudharabah	3.611
iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	4.162
iv. Lainnya	-
c. Lainnya	-
B. Pendapatan Operasional Lainnya	1.001.565
1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)	128
2. Jasa Layanan	521.627
3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	17.037
4. Koreksi PPAP	-
5. Lainnya	462.773
II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat	2.502.473
<b>1. Pihak ketiga Bukan Bank</b>	
<b>a. Tabungan Mudharabah</b>	<b>530.385</b>
b. Deposito Mudharabah	1.885.261
c. Lainnya	80.437

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, 2015

Pendanaan *mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban

Tabel 4.4  
Laporan Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata	Pdpt	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Bagi hasil	Rate of Return
1. Simpanan Wadiah	6.960.677.652	52.937.200		4.565.970	
a. Bank	35.225.275	267.895		21.431	0,73%
b. Non Bank	6.925.452.37	52.669.305		4.544.539	0,79%
2. Tabungan Mudharabah	19.896.226.758	151.314.366		43.211.888	
a. Bank	140.859163	1.071.259	33,57%	359.622	3,06%
b. Non Bank	19.755.367.595	150.243.107	28,52%	42.852.266	2,60%
3. Deposito Mudharabah	31.853.185.473	242.249.178		110.047.906	
a. Bank	37.276.946	283.498		129.195	
- 1 Bulan	28.412.882	216.085	45,00%	97.238	4,11%
- 3 Bulan	2.390.218	18.178	46,00%	8.362	4,20%
- 6 Bulan	500.000	3.803	0,00%	1.787	0,00%
- 12 Bulan	5.973.846	45.432	48,00%	21.808	4,38%
a. Non Bank	31.815.908.527	241.965.680		109.918.711	
- 1 Bulan	24.334.182.052	185.065.811	43,96%	81.347.234	4,01%
- 3 Bulan	3.555.998.761	27.044.007	49,49%	13.383.969	4,52%
- 6 Bulan	1.296.455.445	9.859.776	50,33%	4.962.530	4,59%
- 12 Bulan	2.629.272.269	19.996.086	51,13%	10.224.978	4,67%
	58.710.089.883	446.500.744		157.825.764	

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, 2015

Bagi hasil *mudharabah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dilakukan dengan bagi pendapat (*revenue sharing*). Bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*) yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Maya selaku bagian umum, bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember memberikan bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Berikut ini adalah pengukuran bagi hasil pada pendanaan *mudharabah* yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Bagi pendapatan dilakukan triwulan kepada nasabah yang menggunakan pendanaan baik giro, deposito dan valas. Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

"Dalam prakteknya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil".

Penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan dua akad yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. (Muamalat, 2013). Hal ini juga diungkapkan oleh manager marketing.

"Pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam pendanaan. Dengan *mudharabah* bank akan dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Pendanaan yang diterima akan masuk dalam neraca dan pembagian hasil dari pendanaan tersebut akan masuk dalam laporan laba rugi".

### **3.2.6 Pengungkapan**

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *mudharabah* yang tercantum pada akad penghimpunan dana *mudharabah*. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam laporan usaha. Hasil pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dicantumkan dalam lampiran laporan keuangan. Dalam lampiran tersebut Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi dengan prinsip syariah yaitu mengenai perhitungan nisbah bagi hasil. PT. Bank



Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan untuk menilai perolehan aset dalam catatan atas laporan keuangan. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha.

### **3.3 Pembahasan**

#### **3.3.1 Penghimpunan Dana Mudharabah Berdasarkan PSAK 105**

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, juga berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Semua penghimpunan dana PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 *prinsip mudharabah mutlaqah*, seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dibukukan pada unsur neraca "Dana *Syirkah Temporer*". Unsur Investasi Tidak Terikat atau disebut juga dengan Dana *Syirkah Temporer ini*, tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak dapat pula dikategorikan sebagai ekuitas, karena sesuai dengan prinsip syariah *mudharabah*, apabila terdapat kerugian yang bukan karena kelalaian *naudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dana (*shahibul maal*). Oleh karena itu dana *mudharabah* tersebut tidak harus dikembalikan oleh *mudharib* seluruhnya (seratus persen), dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian yang ditanggung oleh pengelola *mudharabah* tersebut.

### **3.3.2 Implementasi Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah Berdasarkan PSAK 105**

Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh peneliti berasal dari beberapa pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, diantaranya adalah manager marketing dan *customer service*.

PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah dengan prinsip *mudharabah*.

#### **1. Pengakuan**

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pendanaan *mudharabah* masuk neraca dan bagi hasil diakui di laporan rugi laba. Berdasarkan informasi dan laporan keuangan yang tersedia di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan nama neraca dan laporan laba rugi yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Di dalam *mudharabah*, sumber untuk pengakuan pada pos tabungan *mudharabah* berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah. Sedangkan deposito *mudharabah* diakui dengan pembayaran rupiah dan valas dan berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah.

Berdasarkan neraca PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pendanaan berasal dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna, dan piutang qardh. Jadi pendanaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember diakui dalam neraca sebagai liabilitas. Pengakuan pendanaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dicatat pada neraca dan keuntungan bagi hasil yang diterima PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dicatat pada laporan keuangan laba rugi sebagai pendapatan operasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 6, 7, 8 dan 9 yaitu akad

kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Dan jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Jurnal pada saat setor awal :

Kas	xxx	
Tabungan BSM		xxx

Jurnal pada saat pengurangan tabungan :

Tabungan BSM	xxx	
Kas		xxx

Jurnal pada saat bagi hasil tabungan :

Bagi hasil bonus tabungan BSM	xxx	
Kas		xxx

## 2. Pengukuran

Pengukuran pendanaaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah. Pengukuran pada dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal *Mudharabah* yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syariah *mudharabah* sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan.

Jurnal untuk pengukuran bagi hasil atas tabungan adalah sebagai berikut:

Bagi hasil bonus tabungan BSM	xxx	
Kas		xxx

### **3. Penyajian**

Penyajian berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan yang berasal dari beberapa transaksi yang telah dilakukan disajikan dalam laporan keuangan (laporan keuangan yang menggambarkan pandangan yang wajar dan atau menyajikannya wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan).

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menyajikan total penghimpunan dana *mudharabah* dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan. Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang setara dengan laporan laba rugi. Laporan yang disajikan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember merupakan laporan yang telah diringkas dan tidak menyajikan banyak pos.

### **4. Pengungkapan**

Pengungkapan berhubungan dengan masalah suatu informasi tambahan yang penting perlu dicatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah yang mengungkapkan informasi umum mengenai bank, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jumlah saldo dana investasi tidak terikat. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pengungkapan akuntansi mudharabah adalah sbb :

1. Pendanaan dilakukan dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan bagi hasil, diungkapkan sesuai dengan periode pendanaan. Selain itu di neraca dan laporan laba rugi serta laporan bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan jumlah dana dan jumlah bagi hasil diterima selama periode laporan beserta jenisnya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 dan 39.

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- (c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- (b) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

2. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam menjalankan pembiayaan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan dalam kontrak pembiayaan mudharabah, isi kontrak tersebut meliputi : nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dan tanda tangan.

Jadi, kesimpulannya bahwa pendanaan yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berasal dari pihak internal (yaitu pemegang saham) dan eksternal (nasabah), dan pendanaan tersebut masuk pada laporan perubahan dana investasi terikat; dimana pencatatannya dilakukan secara terpisah yaitu di neraca, laporan laba rugi dan sifat antara bank dan nasabah adalah terikat. Bagi hasil terkait hak dan kewajiban bank dan nasabah dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat, dengan demikian sudah sesuai dengan PSAK 105.

